



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : G/070 /B.XII/AK/1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PADA  
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETWILDA TINGKAT I  
L A M P U N G

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya sistim informasi sebagai akibat dari komputerisasi yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, - sehingga unit organisasi di Setwilda Tingkat I Lampung belum dapat menampung semua beban kerja dan tugas yang ada dan memerlukan penanganan khusus - oleh suatu bagian;
- b. bahwa berhubung dengan itu, pada Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Lampung dipandang perlu menambah Bagian Pengolahan Data Elektronik dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 240 tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Setwilda Tingkat I dan Sekretariat DPRD Tingkat I;
5. Keputusan .....

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 1985 tentang Pedoman Uraian Tugas Sub Bagian Pada Setwilda Tingkat I dan Sekretariat DPRD Tingkat I;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung nomor 10 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Setwilda Tingkat I Lampung dan Sekretariat DPRD Tingkat I Lampung.

Sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung nomor 10 tahun 1981.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENAMBAHAN BAGIAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PADA BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETWILDA TINGKAT I LAMPUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Setwilda Tingkat I adalah Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.
2. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung.

#### BAB II

#### SUSUNAN ORGANISASI SETWILDA TINGKAT I

##### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Setwilda Tingkat I terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan (Asisten I).
  - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II).
  - c. Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III).

(2) Asisten .....

- (2) Asisten Pemerintahan (Asisten I) terdiri dari :
  - a. Biro Bina Pemerintahan Umum.
  - b. Biro Bina Pemerintahan Daerah.
  - c. Biro Bina Pemerintahan Desa.
  - d. Biro H u k u m.
  - e. Biro Hubungan Masyarakat.
- (3) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II) terdiri dari :
  - a. Biro Bina Pembangunan Daerah.
  - b. Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah.
  - c. Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah.
  - d. Biro Bina Sosial.
  - e. Biro Bina Mental Spiritual.
  - f. Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
- (4) Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) terdiri dari :
  - a. Biro Organisasi dan Tataaksana.
  - b. Biro Kepegawaian.
  - c. Biro Keuangann.
  - d. Biro Perlengkapan dan Perawatan.
  - e. Biro U m u m.

### BAB III

#### BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA

##### Pasal 3

- (1) Pada Biro Organisasi dan Tataaksana ditambah satu bagian yaitu Bagian Pengolahan Data Elektronik.
- (2) Biro Organisasi dan Tataaksana terdiri dari :
  - a. Bagian Kelembagaan.
  - b. Bagian Ketatalaksanaan.
  - c. Bagian Perpustakaan.
  - d. Bagian Pengolahan Data Elektronik.

##### Pasal 4

Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan -  
Bagian Perpustakaan Biro Organisasi dan Tataaksana ter-  
diri dari Sub-sub Bagian seperti yang tercantum dalam -  
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung no -  
mor 10 tahun 1981.

Pasal 5 .....

#### Pasal 5

Bagian Pengolahan Data Elektronik dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan Data.
- b. Sub Bagian Analisa dan Sistem Program Komputer.
- c. Sub Bagian Pengolahan Data.
- d. Sub Bagian Penyajian dan Laporan.

#### BAB IV

#### URAIAN TUGAS BAGIAN DAN SUB BAGIAN

#### Pasal 6

Bagian Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan penyusunan secara sistematis dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku agar dapat diperoleh data yang benar;
- b. melakukan pengolahan data, baik secara manual maupun secara elektronik sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan memberikan sumbangan teknis komputerisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

#### Pasal 7

Sub Bagian Pengumpulan data mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menghimpun data dan informasi berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperoleh data yang baik dan benar;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan komputerisasi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. melakukan inventarisasi dan permasalahan berdasarkan jenisnya agar dapat diketahui bagaimana cara mengatasinya;
- d. mengklasifikasikan data dan bahan tentang pemerintahan, pembangunan, keuangan dan data lainnya dalam rangka komputerisasi;
- e. mensistimatisasikan .....

- e. mensistimatisasikan data dan informasi sebagai dokumen awal agar dapat digunakan setiap saat;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik.

#### Pasal 8

Sub Bagian Analisa dan Sistim Program Komputer mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai dengan bidang tugas - komputerisasi sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
- b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyelenggarakan konsultasi dengan calon pemakai jasa komputer - untuk sesuatu jenis aplikasi yang dikehendaki;
- c. mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun program - spesifikasi dan menyiapkan sistim dokumenter yang telah di diskette oleh pemakai komputer untuk kemudian menyusun program flow chart dan petunjuk pelaksanaannya;
- d. memberikan petunjuk dan penjelasan tentang prosedur pengolahan data untuk menentukan evaluasi terhadap sistim pengolahan data yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengolahan Data Elektronik.

#### Pasal 9

Sub Bagian Pengolahan Data mempunyai tugas :

- a. menerima data dan informasi yang telah diseleksi - untuk diolah dengan komputer agar data tersebut - dapat digunakan setiap saat;
- b. mengerjakan pengolahan data dengan menggunakan semua alat komputer untuk menghasilkan data yang diharapkan;
- c. mengatur dan mengendalikan sistim bekerjanya komputer dengan memperhatikan pedoman dan program yang - telah ditetapkan;
- d. memelihara keamanan dan keselamatan data yang masuk dan telah selesai diolah agar dapat digunakan setiap saat;
- e. menyelenggarakan .....

- e. menyelenggarakan pemasangan program aplikasi komputer pada instalasi yang ditentukan termasuk menyusun manual pengoperasiannya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala - Bagian Pengolahan Data Elektronik.

Pasal 10

Sub Bagian Penyajian dan Laporan mempunyai tugas:

- a. memeriksa dan meng-edit hasil pemasukan data dari - source dengan cara mengamati langsung agar data di - maksud tidak salah;
- b. menyelenggarakan inventarisasi alat-alat perlengkapan komputer yang berada dilingkungan Bagian Pengolahan Data Elektronik untuk mengetahui jumlahnya;
- c. melakukan penyusunan laporan terhadap semua hasil - pelaksanaan tugas dan kegiatan tersebut diatas agar atasan dapat mengetahui hasil yang pasti;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala - Bagian Pengolahan Data Elektronik.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini - akan ditetapkan kemudian.


Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG

Pada tanggal : 23 02 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO